



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 3/C ; 12-4-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di kota Surabaya diperlukan adanya Perangkat atau Aparat Perencana Pembangunan yang memadai dan mampu mengendalikannya, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal demi tercapainya kota yang tertib, teratur, terarah dinamis dan sejahtera ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan pembangunan kota, maka dipandang perlu untuk segera meningkatkan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menjadi BAPPEDA Tingkat II Type A ;

c. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan dalam konsideran huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera meninjau kembali dan mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pernah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982 dan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya junctis Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1983 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1986 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan ketentuan didalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang setelah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1982 Nomor 287/P tahun 1982. dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri C pada tanggal 2 Agustus 1982 Nomor 3/C diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
e. BAPPEDA, ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tipe A.

B. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Penelitian ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- g. Bidang Statistik dan Laporan.

C. Setelah pasal 11 ditambah 1 (satu) Bagian Baru yaitu Bagian Ketiga A Bidang Penelitian dan ditambah 5 (lima) pasal baru yang terdiri dari pasal 11a, 11b, 11c, 11d, 11e. dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Ketiga A
BIDANG PENELITIAN

Pasal 11a

(1) Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi ;
- b. Seksi Sosial Budaya ;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana ;

(2) Bidang Penelitian dan Seksi seksinya mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang ekonomi sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11b

Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Membantu Ketua dibidang tugasnya ;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan di Daerah ;
- c. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi sosial budaya, fisik dan prasarana, serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga lembaga penelitian lainnya ;
- d. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan satuan satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, baik dengan Perangkat Daerah maupun Perangkat Wilayah serta Instansi Vertikal yang ada ;

- e. Menyiapkan rekomendasi penelitian yang berlokasi di Daerah, menyimpan dan menyusun ringkasan laporan hasil penelitian yang diterima ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11c

Seksi Ekonomi, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Penelitian dalam bidang tugasnya ;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah ;
- c. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian.

Pasal 11d

Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Penelitian dalam bidang tugasnya ;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah ;
- c. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian.

Pasal 11e

Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Penelitian di bidang tugasnya ;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah ;
- c. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian di bidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian ;

D. Pasal 13 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Membantu Ketua di bidang tugasnya ;

- b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi sektor sektor pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha, untuk kepentingan perumusan dan penyusun rencana rencana pembangunan daerah ;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan memadukan kegiatan yang meliputi rencana rencana kegiatan dan program program terhadap dan dari seluruh satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah – yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sektor sektor pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha, untuk menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang menyeluruh dan terpadu ;
- d. Mempersiapkan naskah rencana kegiatan program pembangunan dan naskah rencana anggaran pembangunan sebagai bahan perumusan atau penyusunan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. Melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan di bidang ekonomi untuk dirumuskan menjadi rancangan pedoman pedoman dan langkah langkah pemecahannya demi kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah ;
- f. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan satuan satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah baik dengan Perangkat Daerah maupun Perangkat Wilayah serta dengan Instansi Vertikal yang ada ;
- g. Memberikan saran saran dan atau pendapat pendapat kepada Ketua mengenai segala sesuatu bidang tugasnya ;
- h. Memimpin kegiatan antar Seksi dilingkungan Bidang Ekonomi ;
- i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Pasal 19 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Membantu Ketua di bidang tugasnya ;
- b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya yang meliputi sektor sektor pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi dan kependudukan, untuk kepentingan perumusan dan penyusunan rencana rencana pembangunan daerah ;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan memadukan kegiatan, menilai rencana rencana kegiatan dan program program pembangunan terhadap dan dari seluruh satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang bertalian dengan semua kegiatan perencanaan pembangun

- an Daerah dibidang sosial budaya, sektor sektor pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi dan kependudukan, untuk menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan Daerah dibidang sosial budaya yang menyeluruh dan terpadu;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan melakukan kegiatan perencanaan mengenai administrasi pemerintahan dan Aparatur Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan mekanisme Pemefintah Daerah yang tepat guna dalam mendukung laju pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
 - e. Melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan di bidang sosial budaya untuk dirumuskan menjadi rancangan **pedoman** pedoman dan langkah langkah pemecahannya demi kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan Daerah ;
 - f. Menyelenggarakan hubungan dan kerja sama dengan satuan satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah baik dengan Perangkat Daerah maupun Perangkat Wilayah serta dengan Instansi Vertikal yang ada ;
 - g. Memberikan saran saran dan atau pendapat pendapat kepada Ketua, mengenai segala sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - h. Memimpin kegiatan antar Seksi dilingkungan Sosial Budaya ;
 - i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

F. Pasal 25 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Membantu Ketua di bidang tugasnya ;
- b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di bidang fisik dan prasarana yang meliputi sektor sektor pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup, untuk kepentingan perumusan dan penyusunan rencana rencana pembangunan daerah ;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan memadukan kegiatan, menilai rencana rencana kegiatan dan program program pembangunan terhadap dan dari seluruh satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang bertalian dengan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana sektor sektor pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup untuk menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang menyeluruh dan terpadu ;

- d. Menyelenggarakan koordinasi dan melakukn perencanaan mengenai tata ruang dan tata guna tanah berikut penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan fisik dan prasarana yang sesuai dan berdasar peruntukan tanah dalam rencana Induk Kota ;
 - e. Melakukan penilaian dan pengendalian terhadap proses perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan daerah berikut perkembangan yang bertalian dengan aspek aspek teknis planologi, fisik dan prasarana ;
 - f. Melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan menjadi rancangan pedoman pedoman dan langkah-langkah pemecohnannya demik kopenitinan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - g. Menyelenggarakan hubungan dan kerja sama dengan satuan satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah baik dengan Perangkat Daerah maupun Perangkat Wilayah serta Instansi Vertikal yang ada ;
 - h. Memberikan saran saran dan atau pendapat pendapat kepada Ketua, mengenai segala sesuatu sesuai bidang tugasnya ;
 - i. Memimpin kegiatan antar Seksi di Lingkungan Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua ;
- G. Sesudah Pasal 29 Bagian Ketujuh diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

BIDANG STATISTIK DAN LAPORAN

H. Pasal 30 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Bidang Statistik dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data ;
- b. Seksi Analisis dan Penilaian;
- c. Seksi Pelaporan ;
- d. Seksi Peragaan.

(2) Bidang Statistik dan Laporan serta Seksi seksinya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisis, penilaian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah ;

I. Pasal 31 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Ketua dibidang tugasnya ;

- b. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program dan atau proyek pembangunan ;
 - c. Melakukan analisis dan penilaian bahan dan laporan, termasuk laporan berbagai Instansi mengenai pelaksanaan program dan atau proyek pembangunan daerah ;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah dan menyusun laporan Kepada Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - e. Mengolah bahan serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
 - f. Mengelola ruang pola dan data pembangunan (operation room) sebagai pusat pelayanan data dan bahan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian perkembangan pembangunan di Daerah ;
 - g. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan satuan satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah baik dengan Perangkat Daerah maupun Perangkat Wilayah serta Instansi Vertikal yang ada ;
 - h. Memberikan saran saran dan atau pendapat pendapat kepada Ketua mengenai segala sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - i. Memimpin koordinasi antar Seksi di lingkungan Bidang Statistik dan Laporan ;
 - j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- J. Pasal 32 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan di bidang tugasnya ;
 - b. Mengumpulkan data dan bahan dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan berikut hasil pelaksanaan program dan atau proyek pembangunan daerah, menjadi suatu susunan data dan bahan infomasi yang menyeluruh dan lengkap ;
 - c. Mempersiapkan susunan data dan bahan infomasi sebagai bahan penyusunan laporan pembangunan Daerah dan sebagai bahan penyusunan rancangan pedoman dan peraturan, untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengendalian perkembangan pembangunan daerah ;
 - d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Laporan ;
- K. Pasal 33 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Seksi Analisis dan Penilaian mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan di bidang tugasnya ;

- b. Melakukan penilaian dan analisa terhadap semua data dan bahan informasi dari hasil laporan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan dan berikut pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah ;
- c. Menyusun hasil analisis dan penilaian sebagai bahan penyusunan laporan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan pedoman dan peraturan, untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengendalian perkembangan pembangunan daerah ;
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Laporan.

L. Pasal 34 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan Bidang tugasnya ;
- b. Mempersiapkan dan menyusun laporan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan daerah ;
- c. Menghimpun informasi dan laporan laporan yang ada, sebagai bahan penyusunan sistem laporan pembangunan sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah ;
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Laporan.

M. Pasal 35 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Seksi Peragam mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Statistik dan Laporan di bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan data dan bahan informasi dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan program dan proyek pembangunan daerah untuk bahan penyusunan statistik dan perumusan materi materi peragam atau peran yang tepat guna sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah ;
- c. Menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program dan atau proyek pembangunan daerah, sebagai bahan pengisian ruang pola dan data (operation room) untuk diperagakan ;
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Laporan ;

N. Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibacasse sebagai berikut :

Pegawai BAPPEDA Diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

O. Sesudah Pasal 42 ditambah satu Bab baru Bab V A Pengangkatan Pemerintah Jabatan Struktural dan ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 42a dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Ketua BAPPEDA, Sekretaris dan para Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Kepala Daerah ;
- (2) Para Kepala Seksi dan para Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Ketua BAPPEDA.

P. Pasal 44 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah dan ditambah menjadi sebagai berikut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disehkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Maret 1988 Nomor 111/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 12 April 1988 Nomor 3.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan kedudukan sebagai BAPPEDA Tingkat II type B.

Dengan meningkatnya volume dan beban tugas yang harus dikerjakan oleh BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah disetujui untuk ditingkatkan ke dudukannya dari BAPPEDA Tingkat II type B menjadi BAPPEDA Tingkat II Type A, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Maret 1987 Nomor 061/2870/SJ perihal persetujuan peningkatan Type BAPPEDA Tingkat II Kotamadya Surabaya dari Type B menjadi Type A juncto surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Maret 1987 Nomor 050.B/210/210/1987 perihal persetujuan Peningkatan Type BAPPEDA Tingkat II Kotamadya Surabaya dari Type B menjadi Type A.

Untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas dengan tetap berpedoman Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 maka diadakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan jalan mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1982.

Dengan ditingkatkan Type BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Type B menjadi Type A diharapkan pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah dan volume pekerjaan yang semakin bertambah dapat ditingkatkan serta perencanaan perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan menjadi lebih sempurna sehingga akan menunjang terlaksananya pembangunan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.